

REAKSI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA ATAS REGULASI PASAR TUNGGAL BASIS PRODUKSI ASEAN (STUDI KASUS SEKTOR PASAR BERAS DI INDONESIA)

¹Ali Martin & ²Niki Febriyani

¹Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wahid Hasyim. Email: alimartin@unwahas.ac.id

²Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Email:
febriyaniniki10@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the existence of economic integration that has been agreed by ASEAN member countries to establish the ASEAN Economic Community, one of which aims to form an ASEAN Production Base Single Market in order to increase competitiveness and equalize the economy of the ASEAN community. The purpose of this study is to determine the reaction of the Joko Widodo-Jusuf Kalla government to ASEAN Single Market Production Base regulations in a case study of the rice market sector in Indonesia. The author uses descriptive qualitative research methods. The data collection technique used is literature review which comes from literature such as books, documents, journals, articles, and the internet. Research written using qualitative analysis techniques. By giving an explanation regarding the reaction of the Joko Widodo-Jusuf Kalla government to accept the ASEAN Production Base Single Market regulation in the Indonesian rice market sector, with several policies summarized by the author, covering the development of connectivity infrastructure, increasing rice production, periodic market operations, limiting the volume of rice imports, and determination of rice import tariffs.

Keywords: *Joko Widodo-Jusuf Kalla's government, ASEAN Single Market Production Base, Indonesian Rice Market.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi integrasi ekonomi yang telah disepakati negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang salah satunya bertujuan untuk membentuk sebuah Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi masyarakat kawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap regulasi Basis Produksi Pasar Tunggal ASEAN dalam sebuah studi kasus tentang sektor pasar beras di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, jurnal, artikel, dan data relevan dari internet. Penelitian ditulis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan memberikan penjelasan reaksi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN dalam sektor pasar beras melalui kebijakan perkembangan konektivitas infrastruktur, peningkatan produksi beras, operasi pasar berkala, pembatasan volume impor beras, dan penetapan tarif impor beras.

Kata kunci: *Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Basis Produksi Pasar Tunggal ASEAN, Indonesia Pasar Beras*

A. PENDAHULUAN

Berdirinya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai bentuk perhimpunan dari negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan diperingati sebagai hari ASEAN setiap tahun. Sebagai negara pendiri diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dengan latar belakang terbentuknya ASEAN dikarenakan adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, sejahtera. Terbentuknya ASEAN memiliki tujuan yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan sosial budaya, meningkatkan kerjasama yang aktif dan efektif, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, serta meningkatkan stabilitas dalam ASEAN. Selain itu, memelihara kerjasama yang erat dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Adapun kerjasama ASEAN meliputi kerjasama di bidang ekonomi, social budaya, politik dan keamanan. Selain itu ASEAN juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan penguatan demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Seiring berjalannya waktu, para pemimpin ASEAN mengupayakan untuk membentuk integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN agar dapat menghadirkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di kawasan tersebut. Dan pada akhirnya terbentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. Salah satu pilar utamanya adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN. Munculnya model pasar tunggal disebabkan adanya gelombang globalisasi dimana akan terjadi perdagangan bebas yang membuat masing-masing kawasan membentuk suatu regionalisme untuk bersama-sama menghadapi situasi yang sangat kompleks di dunia internasional. Dalam konteks ini regionalism adalah paham atau kecenderungan untuk kerjasama yang erat antar negara di satu kawasan. ASEAN adalah suatu bentuk regionalisme yang mulai diperhitungkan di percaturan politik internasional. Regionalisme memiliki banyak tujuan, salah satunya terbentuknya *single market* dalam kawasan regional tersebut. Pasar tunggal

merupakan pasar bersama dalam suatu kawasan yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama, ekspor impor pun dilakukan bersama-sama.¹

Sesuai dengan konsep pasar tunggal ASEAN semua arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil memiliki kebebasan gerak di kawasan ini. Konsep Pasar Tunggal dan Basis Produksi dalam konstruksi pembentukan komunitas ASEAN juga dituangkan dalam cetak biru AEC pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: “Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.”² Untuk mencapai sampai ke tahap ini suatu regionalism harus benar-benar kompak dan teguh dalam menjalankannya.

Mayoritas negara-negara anggota ASEAN merupakan negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Berbagai potensi seperti tambang, batu bara, produk pertanian, perikanan, dan hasil hutan, menjadikan ASEAN memiliki banyak peluang ekonomi agar dapat menjadi pasar pangan yang sangat potensial untuk menyediakan kebutuhan pangan di dunia. Oleh karena itu, dalam perdagangan ASEAN sector pertanian, kehutanan, dan pangan menjadi sector prioritas yang diunggulkan. Namun, pembukaan pasar tunggal pasti akan menimbulkan persaingan di antara negara-negara anggotanya.

Melihat perkembangan impor produk-produk pertanian Indonesia dari pasar ASEAN bahwa secara total impor produk-produk pertanian meningkat dari US\$ 799 juta pada tahun 1995 menjadi US\$ 922 juta pada tahun 2006, atau meningkat sebesar 15,4%. Artinya perdagangan produk - produk pertanian mengalami defisit. Dalam perdagangan bebas produk yang mempunyai daya saing tinggi akan mampu bertahan dan terus berkembang.

¹ Nur Ulwiyah, “*Tantangan Dunia Pendidikan Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015*”, Jurnal Fakultas Agama Unipdu Jombang, 2011, hal. 2.

² Edy Burmansyah, “*Makna AEC Bagi Petani Indonesia*”, <https://indoprogress.com/2015/08/makna-aec-bagi-petani-indonesia/>, diakses pada 1 Juni 2019, 10:30.

Begitu juga sebaliknya, produk pertanian yang memiliki daya saing rendah akan mengakibatkan produksi dalam negeri menurun dan pendapatan petani berkurang, serta terancam keberadaannya. Jika hal ini terus terjadi maka ancaman terhadap kedaulatan pangan adalah suatu hal yang tak terhindarkan.³

Maka dengan berjalannya sistem kapitalisme dalam perdagangan internasional, menjadikan pengaturan harga pangan yang awalnya di atur oleh negara berpindah kepada pengaturan oleh mekanisme pasar. Pasar dalam arti ekonomi merupakan tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan. Tetapi, dalam hal ini pengertian pasar tidak bisa diartikan dengan bertemunya secara langsung antara pembeli dengan penjual produk layaknya pasar tradisional. Mekanisme pasar yang dimaksud disini adalah adanya peran perantara (*broker*) komoditas dalam menentukan suplai permintaan dan penawaran komoditas dunia. Maka dari itu, perdagangan internasional khususnya di sektor pangan bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik suatu negara, melainkan untuk memenuhi kepentingan pengusaha (baik produsen maupun importir-eksportir) demi keuntungan atas usahanya tersebut.⁴

Dengan munculnya Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN ini akan memicu berbagai permasalahan yang akan timbul di Indonesia misal seperti persaingan kualitas tenaga kerja terampil, persaingan dalam bidang jasa, persaingan kualitas barang, penarikan investor asing. Terdapat dua kemungkinan apabila terjadi arus perdagangan bebas dalam intra-ASEAN, apakah akan membuat Indonesia kuat dalam meningkatkan daya saing atau justru akan kalah daya saing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Pasar pangan menjadi tantangan yang sangat besar di ranah Internasional, tanpa terkecuali di Kawasan ASEAN. Maka dari itu, kerjasama yang nyata dan efektif harus dilakukan negara-negara anggotanya agar dapat lebih menekankan program yang berorientasi pada kesiapan

³R. Winantyo, et al, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hal. 23.

⁴Rachmi Hertanti, *Kajian Atas Dampak Pasal 1 Angka 5 ASEAN Charter Mengenai Pembentukan Pasar Tunggal dan Basis Produksi (Single Market & Production Base) terhadap Sektor Pangan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2012, hal. 5, 6.

menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. Isu pangan memang sangat kompleks, mulai dari ekonomi, budaya, bahkan politik, hingga sekarang yang masih banyak diperbincangkan, yaitu tentang ketahanan pangan (*food security*) dan keamanan pangan (*food safety*). Yang mempengaruhi situasi keamanan dan politik suatu negara salah satunya adalah pasar pangan.

Realitasnya di berbagai negara, keadaan pangan menentukan kepopuleran pemimpin negara, dan bahkan bisa menjadi penyebab kejatuhan sebuah rezim yang tengah berkuasa. Oleh karena itu, kecukupan dalam pasar pangan selalu menjadi perhatian utama para pemimpin negara di dunia, hal ini sebab kondisi pangan biasanya berbanding lurus dengan situasi keamanan negara. Dengan adanya kebijakan Pasar Tunggal Basis Produksi tentu akan menimbulkan reaksi dari berbagai negara terutama negara-negara ASEAN. Salah satunya Indonesia, bagaimana dalam menyikapi regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN tersebut di negara Indonesia sendiri. Artikel ini akan membahas bagaimana reaksi pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla atas regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN dalam studi kasus sektor pasar beras di Indonesia

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu: *foreign policy*, Regionalisme dan konsep pasar tunggal basis ASEAN

Foreign Policy

Mark Webber dan Michael Smith dalam karyanya *Foreign Policy in Transformed World*, mengatakan bahwa *foreign policy* merupakan keseluruhan komponen yang terdiri atas usaha pencapaian tujuan, seperangkat nilai-nilai, dan keputusan-keputusan yang di buat serta tindakan yang dilakukan oleh negara, yang mana pemerintah nasional bertindak mewakilinya dalam konteks hubungan eksternal dengan masyarakat antar bangsa. Upaya merancang, mengendalikan dan mengatur hubungan itu juga termasuk ke dalam tindakan pemerintah nasional tersebut⁵. Menurut George Modelski *foreign policy* adalah sebuah

⁵ Roger Boesche dan Arthur G.Coons. 2003. *"Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy in*

sistem aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas dengan tujuan untuk mengubah perilaku dan tindakan dari negara lain serta untuk menyesuaikan aktivitasnya tersebut dengan lingkungan internasional⁶. Meskipun jenis *foreign policy* beragam, namun dalam dunia kontemporer, negara-negara memiliki tujuan utama yang kurang lebih sama yang hendak dicapai melalui *foreign policy*. Ada empat hal yang menjadi tujuan utama tersebut, diantaranya adalah: Security atau keamanan, otonomi, kesejahteraan, status atau prestige⁷.

Regionalisme

Dalam karya Coulumbis dan Wolfe, yang berjudul *Introductions to International Relations, Power and Justice*, terdapat empat cara atau kriteria yang bisa kita pergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisis kita. Ke-empat kriteria tersebut adalah :⁶ 1) Kriteria geografis : mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya; 2) Kriteria politik/militer : mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik; 3) Kriteria ekonomi : mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada criteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi; 4) Kriteria transaksional : mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis dan perdagangan.⁸

"Ancient India" <http://hansadutta.com/CHANAKYA/artha-shastra.html>, diakses pada 2 September 2019, 20.30

⁶ George Modelski, Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Mac millan Press LTD, 2001, hal.54.

⁷ K.J.Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis, Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall, 1992 hal.82.

⁸ Nuraeini S., Deasy Silvy dan Arfin Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.1,2.

Konsep Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN

Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN adalah pasar perdagangan bebas dengan suatu aturan penghapusan batasan-batasan dalam perdagangan yang dilakukan atas kesepakatan antar Negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dan Brunei Darussalam. Yang merupakan jaringan mata rantai untuk memproduksi berbagai macam barang tertentu agar mendekatkan pasar serta memberikan efisiensi biaya produksi.

Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* atau sering di sebut MEA merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Berdirinya MEA diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Desember tahun1997. Dalam KTT tersebut menghasilkan *ASEAN Vision 2020*, yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, memutuskan untuk menjadikan ASEAN lebih maju dengan menciptakan suatu kawasan yang stabil, makmur, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta memiliki daya saing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil. Selanjutnya pada Oktober 2003 diselenggarakan KTT di Bali, Indonesia. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bali Concord II, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat mengintegrasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi dikawasan regional yang akan diterapkan pada tahun 2020.

Kemudian diadakan pertemuan ke-38 dengan Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan Agustus 2006 sepakat untuk menyusun *blue print* yang terpadu guna mempercepat pembentukan MEA dengan target yang jelas dan tersusun dalam pelaksanaannya. Pada Januari 2007 kembali dilaksanakan KTT ASEAN yang ke-12, semua pemimpin negara anggota mulai menyatakan komitmen mereka untuk mempercepat pembentukan ASEAN Community dari tahun 2020 menjadi 2015. Kosensus ini di sebut sebagai kosensus Deklarasi Cebu. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk melakukan perubahan

ASEAN sebagai suatu daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Dan akhirnya secara resmi Masyarakat Ekonomi ASEAN bergulir pada 31 Desember 2015. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN diwujudkan dalam cetak biru (*blue print*) MEA 2015 yang terdapat empat pilar yaitu : 1) Penciptaan Pasar Tunggal dan basis produksi dengan arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil; 2) Kawasan yang berdaya saing tinggi; 3) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata; 4) Mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global⁹.

Adapun elemen-elemen dalam Pasar Tunggal : 1) Arus barang bebas ; dalam arus barang bebas disepakati mengenai penurunan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, mengintegrasikan prosedur bea cukai, membentuk pertemuan ASEAN *Single Window*, meningkatkan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) Peraturan Asal Barang seperti Tata Cara Pengesahan Operasionalnya, dan harmonisasi standar serta prosedur kepatuhan. 2) Kebebasan arus jasa ; dalam arus jasa tidak ada pembatasan kepada pemasok jasa dalam memberikan pelayanan dan dalam mendirikan perusahaan lintas batas nasional di kawasan negara ASEAN. 3) Arus bebas investasi ; meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi asing secara langsung serta investasi intra - ASEAN. 4) Arus modal yang lebih bebas ; untuk memperkuat pembangunan Pasar Modal ASEAN maka harus mencapai harmonisasi yang lebih besar dalam standar pasar modal di ASEAN di bidang yang menawarkan peraturan untuk perhutangan serta mempermudah aturan-aturan yang saling berkaitan. 5) Kebebasan arus tenaga kerja ; untuk memfasilitasi pintu masuk bagi perpindahan perorangan yang terkait dengan perdagangan barang, jasa, dan investasi, sesuai peraturan yang berlaku dari negara penerima.¹⁰

⁹ Kementerian Luar Negeri, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-ASEAN-mea, diakses pada 20 Februari 2020, 10.30

¹⁰ ASEAN Economic Community Blue Print, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2008.

B. METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun data-data serta fakta-fakta yang ada, kemudian melakukan analisa terhadap data-data dan fakta-fakta tersebut¹¹, yang terkait dengan rekasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Sumber literature tersebut diantaranya yaitu buku, dokumen, jurnal, makalah, artikel dan internet. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Dimana lebih menekankan analisisnya pada sebuah proses pengambilan kesimpulan secara deduktif dan juga induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

Untuk meningkatkan daya saing dalam pasar ASEAN tentunya pemerintah mengupayakan perbaikan di sector domestik. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan sector domestic seperti membangun infrastruktur konektivitas. Untuk menciptakan dan menghubungkan pusat-pusat ekonomi maka kehadiran suatu infrastruktur sangatlah penting dalam perekonomian. Dengan adanya infrastruktur yang baik akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi disekitarnya serta

¹¹ Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES,1989, hal:4.

¹²Burham Bungin. *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal: 47.

memudahkan dalam pertukaran barang dan jasa.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur konektivitas sangatlah diperlukan untuk pemerataan distribusi barang/jasa, meningkatkan produktivitas masyarakat, memudahkan akses-akses yang dapat menghubungkan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan meningkatkan daya saing dalam keberlangsungan Pasar Tunggal ASEAN. Pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut antara lain: a) Pembangunan jalan dan jembatan; pada masa pemerintahan Jokowi-JK sudah membangun sepanjang 3.194 km jalan perbatasan dan 1.387 km untuk jalan tol, 3.793 km jalan nasional, 330 unit jembatan gantung¹³. b) Bandar Udara; atau biasa disebut bandara juga sangat penting sebagai bentuk perwujudan konektivitas antar wilayah di negara Indonesia bahkan antar Negara di ASEAN atau lainnya. Konektivitas juga diperlukan sebagai pendukung proses pendistribusian barang ataupun arus perorangan. Bahkan aktivitas ekspor-impor sangat membutuhkan konektivitas dalam transportasi udara. Semakin banyak bandara yang terdapat diberbagai wilayah semakin dekat pula konektivitas dalam jarak tempuhnya.

Di Indonesia sendiri pada masa Pemerintahan Jokowi-JK terdapat 15 bandara yang sudah di bangun yang berpusat di beberapa daerah antara lain¹⁴ : di Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu dan lainnya. Selain itu diadakan revitalitas dan pengembangan bandara di daerah yang termasuk rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan¹⁵. c) Kereta Api ; merupakan transportasi darat yang tercepat, maka dari itu sangat diperlukan pembangunan konektivitas ini untuk mendukung percepatan perjalanan. Era pemerintahan Jokowi-JK sudah menyelesaikan pembangunan

¹³ Moeldoko, Lima Tahun Maju Bersama, Capaian Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, Jakarta, 2019, hal.122.

¹⁴ Dani Jumadil Akhir, "Daftar Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama 5 Tahun" https://economy.okezone.com /amp/2019/10/18/3_20/2118803/daftar-infrastruktur-yang-dibangun-jokowi-selama-5-tahun, diakses pada 15 Juli 2020, 16.00

¹⁵ Fabian Januarius Kuwado, "4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur" <https://nasional.kompas.com /read/ 2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?amp=1&page=2>, diakses pada 10 Juli 2019, 10.00

jalur Kereta Api di Indonesia, meliputi pembangunan jalur Kereta Api sepanjang 811,89 km, pembangunan *Light Rail Transit*, pembangunan *Mass Rapid Transit*¹⁶. d) Pelabuhan; selain bandara yang dapat menjadi konektivitas antar negara, daerah adalah pelabuhan juga menjadi pengaruh penting dalam konektivitas transportasi air. Karena kapal juga merupakan salah satu alat transportasi yang masih digunakan sebagai kegiatan ekspor-impor antar negara ASEAN, sebagai pengangkutan barang dan penyeberangan penumpang. Pembangunan pelabuhan di Indonesia masa pemerintahan Jokowi-JK sudah sebanyak 136 pelabuhan¹⁷.

C.2. Peningkatan Produksi Beras

Dengan masuknya Indonesia dalam Pasar Tunggal ASEAN, maka akan kita ketahui apakah Indonesia mampu menjaga ketahanan pangannya atau justru sebaliknya Indonesia lebih ketergantungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Salah satu cara untuk menguasai pasar ASEAN adalah dengan terlebih dahulu menguasai pasar domestik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas daya saing dan produktivitas rakyat dalam regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN maka respon pemerintah Indonesia yaitu mengupayakan Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu diwujudkan dengan memperluas produksi beras domestik. Dengan tujuan kebutuhan pangan domestik dapat terpenuhi dan meningkatkan persediaan beras domestik untuk menurunkan harga beras.

Dalam rangka peningkatan produksi beras tentunya diperlukan pembangunan pertanian. Oleh karena itu pembangunan pertanian dilakukan dengan beberapa kebijakan antara lain perluasan lahan, pembangunan infrastruktur pangan seperti bendungan dan embung, membangun jaringan irigasi baru seluas 1,00 juta Ha, rehabilitasi irigasi 3,02 juta

¹⁶ Moeldoko, *Loc.Cit*, hal. 122.

¹⁷ *Loc.Cit*, hal.122.

Ha, subsidi pupuk dan benih untuk menghasilkan produk beras yang berkualitas bagus¹⁸.

C.3. Operasi Pasar Secara Berkala

Tingginya harga beras disebabkan adanya inflasi Intervensi pemerintah dalam pengendalian harga beras salah satunya dengan cara melakukan operasi pasar. Pemerintah menugaskan pelaksanaan operasi pasar ini kepada Badan Usaha Milik Negara BULOG. Seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilitas Harga. Dalam peraturan tersebut dituliskan tentang pelaksanaan operasi pasar yaitu:

1. Beras untuk operasi pasar, diutamakan dari cadangan beras pemerintah yang bersumber dari produksi beras dalam negeri.
2. Cadangan beras pemerintah digunakan untuk stabilitas harga melalui operasi pasar yang dilakukan ditingkat konsumen di pasar tradisional, pasar induk, dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh konsumen.
3. Operasi pasar dilakukan untuk mencegah atau menangani lonjakan harga beras di tingkat konsumen.
4. Operasi pasar dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG dan dijalankan apabila mendapat instruksi dari Menteri Pertanian¹⁹.

Operasi pasar dilakukan apabila sedang terjadi tingginya permintaan. Biasanya menjelang hari raya atau saat bulan Ramadhan dan menjelang tahun baru, konsumsi beras mengalami peningkatan dengan itu pemerintah rutin melakukan operasi pasar. Dalam operasi pasar tersebut dilakukan penyaluran terhadap beras medium ke pasar-pasar. Karena

¹⁸ *Ibid*, hal.126.

¹⁹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilitas Harga.

hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga beras.

Seperti contoh pada bulan Ramadhan dan hari raya, diketahui bahwa inflasi pada bulan Mei 2017 mencapai 0,39 dan pada bulan Juni mencapai 0,69. Angka ini relatif tinggi dibandingkan inflasi di bulan April, yang hanya sebesar 0,09. Tingginya inflasi dibulan Juni 2017 bukan disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan, namun dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran di bidang transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Oleh karena itu, pemerintah menjelang hari raya selalu mengadakan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras²⁰.

C.4 Pembatasan Volume Impor Beras

Dalam perdagangan Internasional di bidang pertanian pasti akan menghadapi hambatan, karena salah satunya ada pembatasan kuantitatif dalam bentuk kuota yang dalam hal ini juga dilakukan oleh Indonesia atas kebijakan non-tarif dalam impor beras. Pemerintah Indonesia membuat penetapan kuota impor beras untuk mengendalikan jumlah impor beras yang dilakukan setiap tahunnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Pasal 18 yang salah satunya berisi tentang perizinan impor yang disetujui Menteri mengenai volume beras perpelabuhan tujuan. Pembatasan kuota impor beras ini bertujuan untuk memproteksi produksi dalam negeri yang dapat terpengaruh oleh adanya impor²¹.

Dalam ASEAN sendiri belum ada aturan yang mengikat mengenai penentuan hambatan non-tarif dalam produk pertanian khususnya beras. Namun kebijakan non-tarif yang dilakukan jelas menyimpang dari ketentuan *General Agreement Tarifand Trade* (GATT) yang lebih mengutamakan tarif yang merupakan langkah-langkah perlindungan berbasis harga karena di nilai lebih transparan daripada restriksi non-tarif. Menurut aturan

²⁰ Andi Amran Sulaiman,etal, *Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan*, Jakarta : IAARD PRESS, 2018, hal. 41

²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, hal.12.

dalam GATT jenis proteksi yang dibenarkan adalah melalui kebijakan penetapan tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Sedangkan peraturan restriksi kuantitatif tidak dibenarkan, karena hambatan non-tarif lebih sulit dibuktikan, dideteksi, dan dihitung²².

Kuota impor beras merupakan hambatan non-tarif yang terpenting. Yang dimaksud disini adalah kuota menetapkan batas absolute terhadap kuantitas beras yang dapat dimasukkan di negara Indonesia. Kuota impor beras dapat menjadi yang lebih serius di banding penetapan tariff impor beras. Penghapusan hambatan non-tarif dilakukan untuk membuktikan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan di ASEAN. Tetapi Indonesia sendiri belum menghilangkan hambatan non-tarif yang di maksud. Maka dapat kita ketahui bahwa Indonesia belum maksimal dalam menjalankan komitmen menuju liberalisasi.

Selain penetapan kuota impor, impor bias terlaksana karena ada importir, penetapan syarat importer juga sangat penting demi kelancaran proses impor. Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan mengenai kualifikasi importir. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Dalam Permendag tersebut disebutkan kualifikasi mengenai syarat importer yaitu :

1. Dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa impor beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG.
2. Penentuan impor beras dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri bidang perekonomian.
3. Kemudian pada pasal 17 disebutkan bahwa impor beras dapat dilakukan oleh BULOG setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri.
4. Selain itu Perusahaan Umum BULOG harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan angka pengenal importir umum dan rekomendasi

²² Nita Anggraini, *Larangan Impor Beras Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Dunia*, Jurnal MAZAHIB : Vol.XIII, No.2, 2014, hal.165-166.

dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk²³. Dalam hal ini yang dimaksud adalah impor dalam bentuk beras bukan gabah.

Beras merupakan sektor yang sangat sensitif, banyak oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan melalui sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Oleh karena itu pemeriksaan beras dalam bea cukai sudah dimasukkan dalam jalur merah. Yang dimaksud jalur merah adalah proses pengeluaran barang impor tersebut dilakukan pemeriksaan secara fisik dan penelitian dokumen sebelum diadakan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Beras dimasukkan ke jalur merah Bea Cukai karena komoditas ini sangat rawan terjadi tindak kecurangan impor, sebab beras merupakan sektor yang sangat sensitif. Maka dari itu jalur impor beras harus lebih diperketat. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, penyelundupan beras dari Vietnam membuat pihak Bea Cukai menggunakan sistem pemeriksaan barang jalur merah atau jalur umum untuk setiap pengiriman beras dari luar negeri. Pada saat itu terjadi di tahun 2014, sebanyak 32 kontainer mengangkut 800 ton beras impor dari Vietnam. Bea cukai membongkar kasus ini setelah melakukan pengubahan tingkat resiko di pos beras dengan tarif. Sebelum kasus penyelundupan beras dari Vietnam, impor beras dari negara tersebut masuk kategori *low risk* atau tidak perlu pemeriksaan ketat karena para importer sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan²⁴.

C.5 Penetapan Tarif Impor Beras

Kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam elemen-elemen Pasar Tunggal guna melancarkan proses liberalisasi harus diterapkan oleh masing-masing

²³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, Op.Cit, hal.11.

²⁴ Ade Irawan, "Bea Cukai Perketat Pemeriksaan Impor Beras" <https://kbr.id/nasional/022014/bea-cukai-perketat-pemeriksaan-impor-beras/26023.html>, diakses pada 30 Juli 2019, 13.00

anggotanya. Lalu bagaimana dengan respon Indonesia sendiri terhadap kesepakatan tersebut, apakah sudah dijalankan secara maksimal? Hal ini dapat kita ketahui dengan menengok kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan pembentukan AEC yang khususnya tentang perdagangan barang, maka Indonesia terikat dengan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA). Keterikatan tersebut dituangkan dalam bentuk kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN untuk tunduk terhadap ketentuan ATIGA dengan membuat regulasi serta kebijakan yang sesuai dengan Pasal 10 GATT WTO Agreement. Bahwa dalam pasal tersebut disebutkan bahwa segala bentuk hukum, undang-undang, putusan, dan lain sebagainya yang terkait dengan perdagangan harus diaplikasikan secara transparan²⁵.

Sektor pertanian telah menjadi salah satu program utama dalam pengintegrasian di dalam *Economic Community* yang dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapus tarif. Dalam *AEC Blue Print* disebutkan bahwa pelaksanaan Pasar Tunggal Basis Produksi yang telah di buat pengaturannya di dalam *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) melalui *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang juga dilakukan terhadap dua komponen penting dalam sector pangan di ASEAN yaitu *The Priority Integration Sectors* (PIS) dan *Food Agriculture, and Forestry* (FAF).

Dalam PIS merupakan sektor-sektor strategis dalam perekonomian seluruh Negara anggota yang sangat penting diintegrasikan dalam sektor prioritas. Yang di atur dalam *framework agreement* dan salah satu sector prioritas pertanian yaitu beras masuk dalam kategori *agro based product*²⁶.

Untuk pengurangan tariff itu sendiri, ATIGA telah mengatur secara khusus mengenai peraturan tariff untuk sektor-sektor yang masuk dalam PIS *framework*. Pasal 9 tentang *Reduction or Elimination of Import Duties* ayat 1 huruf a angka (i) menyebutkan

²⁵ Rachmi Hertanti, Rachmi Hertanti, *Kajian Atas Dampak Pasal 1 Angka 5 ASEAN Charter Mengenai Pembentukan Pasar Tunggal dan Basis Produksi (Single Market & Production Base) terhadap Sektor Pangan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum.Universitas Indonesia. 2012, hal.40.

²⁶ *Ibid*, hal,68-69.

bahwa bea impor untuk seluruh produk yang masuk dalam PIS adalah 0% kecuali untuk produk-produk yang masuk dalam *negative list*. Dalam PIS *Framework* yang mengatur mengenai produk *negative list* dituangkan dalam PIS *Framework Annexes*. Dan *agro based product* masuk dalam lampiran 1 PIS *Framework*, dan otomatis beras masuk dalam produk *negative list* karena beras merupakan produk pertanian²⁷.

Indonesia mendapat kelonggaran untuk reservasi terhadap komoditas beras yang awalnya masuk dalam *Sensitive list* hingga menjadi *Inclusion List* (IL) sampai pelaksanaan AEC tiba pada tahun 2015. Mulai saat itu Indonesia diharuskan melaksanakan jadwal komitmen pengurangan tariff dalam ATIGA untuk komoditas beras yang dimasukkan dalam produk IL yang siap menghadapi arus liberalisasi. Sesuai dengan aturan arus barang tersebut Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan memberlakukan nilai tariff sebesar Rp.450/kilogram untuk semua jenis beras impor, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2017²⁸. Undang-undang tersebut menekankan pada larangan impor jika produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi permintaan.

Dengan demikian, impor hanya berlaku ketika permintaan domestic melebihi penawaran terbatas. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri dari pasar internasional dan untuk mencegah para produsen menerima harga rendah²⁹. Selain itu kesepakatan yang mengatur mengenai berlangsungnya liberalisasi sektor pertanian memang sudah ditetapkan oleh aturan *World Trade Organization* (WTO) yang terdapat pada *Agreement on Agriculture* (AoA). Oleh karena itu, sebagai anggota dari WTO negara ASEAN termasuk Indonesia juga harus mengikuti semua aturan yang sudah diberlakukan WTO mengenai liberalisasi pertanian, dengan kata lain otomatis liberalisasi yang akan

²⁷ *Ibid*, hal,70.

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembeanan Tarif Masuk atas Barang Impor.

²⁹ Andika Primasiwi, "Harga Beras Tinggi Diperburuk dengan Tarif Impor dan Hambatan Kuantitatif" <https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/235238-harga-beras-tinggi-diperburuk-dengan-tarif-impor-dan-pembatasan-kuantitatif>, diakses pada 30 Juli 2019,13.30

diwujudkan dalam Pasar Tunggal ASEAN juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan dalam WTO. Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*. Artinya Indonesia telah terikat dengan seluruh komitmen yang ditetapkan dalam WTO. Dengan disahkannya *Agreement on Agriculture (AoA)*, maka sektor pertanian telah masuk dalam ruang perdagangan bebas atau liberalisasi³⁰.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerima regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN, dan reaksi tersebut dibuktikan pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan, diantaranya adalah :pertama. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas. Menanggapi regulasi Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN pemerintahan Indonesia era Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya untuk meningkatkan daya saing agar dapat bersaing dengan baik dalam Pasar Tunggal ASEAN. Dengan itu pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas yang menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi. Kedua, Peningkatan Produksi Beras. Sebagai upaya meningkatkan daya saing di bidang pangan sector beras, pemerintah menekankan pada ketersediaan beras dan kestabilan harga beras domestik dengan cara memperluas produksi beras domestik. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara membangun dan memperbaiki infrastruktur pangan, membangun irigasi, memperluas lahan pertanian, serta memberikan subsidi benih dan pupuk. Ketiga, Operasi Pasar Secara Berkala. Pemerintah juga membuat kebijakan pengadaan operasi pasar yang dilakukan oleh BULOG, dimana hal tersebut dilakukan ketika terjadi lonjakan harga beras dipasaran dan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Keempat, Pembatasan Volume Impor Beras. Pemerintah membuat kebijakan pembatasan kuota impor untuk mengendalikan jumlah impor beras setiap

³⁰ Tia Sandova Danamik, Skripsi: *“Dampak Kebijakan Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN (Single Market Production Base) terhadap Sektor Pangan Khususnya Pasar Beras di Indonesia”*, hal. 38.

tahunnya. Kelima, Penetapan Tarif Impor Beras. Peraturan mengenai penetapan tariff impor dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri dari pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

SumberBuku

- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis, Sixth Edition*. New Jersey : Prentice Hall. Inc.
- Modelski, George, Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf. (2001). *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Macmillan Press LTD.
- Moeldoko, (2019), *Lima Tahun Maju Bersama, Capaian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*, Jakarta.
- S., Nuraeini, Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman, (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Andi Amran, etal. (2018). *Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan*, Jakarta : IAARD PRESS,

Sumber Jurnal/Skripsi/Tesis

- Anggraini, Nita. (2014). Larangan Impor Beras Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Dunia, *Jurnal MAZAHIB* : Vol.XIII, No.2.
- Danamik, Tia Sandova. (2010). Skripsi : “*Dampak Kebijakan Pasar Tunggal Basis Produksi ASEAN (Single Market Production Base) terhadap Sektor Pangan Khususnya Pasar Beras di Indonesia*”.
- Hertanti, Rachmi. (2012). *Kajian Atas Dampak Pasal 1 Angka 5 ASEAN Charter Mengenai Pembentukan Pasar Tunggal dan Basis Produksi (Single Market & Production Base) terhadap Sektor Pangan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Ulwiyah, Nur. (2011) “*Tantangan Dunia Pendidikan Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015*”, Jurnal Fakultas Agama Unipdu Jombang.

Sumber Publikasi Umum

ASEAN Economic Community Blue Print, (2008). Jakarta : ASEAN Secretariat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembeanaan Tarif Masuk atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilitas Harga

Sumber Internet

Akhir, Dani Jumadil. “*Daftar Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama 5 Tahun*” [https:// economy. okezone.com/amp/2019/10/18/320/2118803/daftar-infrastruktur-yang-dibangun-jokowi-selama-5-tahun](https://economy.okezone.com/amp/2019/10/18/320/2118803/daftar-infrastruktur-yang-dibangun-jokowi-selama-5-tahun), diakses pada 15 Juli 2020

Burmansyah, Edy “*Makna AEC Bagi Petani Indonesia*” [https:// indoprogres. com/2015/08/ makna-aec-bagi-petani-indonesia/](https://indoprogres.com/2015/08/makna-aec-bagi-petani-indonesia/),di akses pada 1 Juni 2019.

Boesche, Roger dan Arthur G. Coons. 2003. “*Kautilya’s Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India*” <http://hansadutta.com/CHANAKY A/arthashastra.html>, di akses pada 2 September 2019

Irawan, Ade, “*Bea Cukai Perketat Pemeriksaan Impor Beras*” https://kbr.id/nasional/02-2014/bea_cukai_perketat_pemeriksaan_impor_beras/26023.html, diakses pada 30 Juli 2019.

Kementerian Luar Negeri, “*Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*” https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-ASEAN-mea, diakses pada 20 Februari 2020.

Kuwado, Fabian Januarius, “*4 Tahun Jokowi- JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur*” [https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur? amp=1 &page=2](https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?amp=1&page=2), diakses pada 10 Juli 2019.

Primasiwi, Andika, “*Harga Beras Tinggi Diperburuk dengan Tarif Impor dan Hambatan Kuantitatif*”. <https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/235238->

harga-beras-tinggi-diperburuk-dengan-tarif-impor-dan-pembatasan-kuantitatif,
diakses pada 30 Juli 2019.

